



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 454/Pdt.G/2021/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, NIK. -----, lahir di Banjarbaru pada tanggal 28 Juni 1972 (umur 49 tahun), Agama Islam, Pekerjaan PNS (guru), Pendidikan Terakhir S-1, Tempat Tinggal di -----, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**Termohon** NIK. -----, lahir di Banjarbaru pada tanggal 02 Juni 1973 (umur 48 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SMA, Tempat Tinggal di -----, Kota Banjarbaru, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

#### Dalil Permohonan Pemohon

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Agustus 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru, Nomor 454/Pdt.G/2021/PA.Bjb, tanggal 10 Agustus 2021, telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Banjar pada tanggal 31 Juli 1996, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor

Halaman 1 dari 30  
Putusan Nomor 454/Pdt.G/2021/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: ----- tertanggal 01 Agustus 1996;

2. Bahwa, pada saat Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan dan hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di ----- selama 1 tahun kemudian pindah-pindah dan terakhir berkumpul dirumah bersama di ----- Kota Banjarbaru selama lebih kurang 16 tahun sampai terjadi pisah;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (pada dukhul), dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama yang saat ini dalam asuhan Pemohon;
  - Anak Pertama umur 26 tahun sudah menikah;
  - Anak Kedua umur 19 tahun;
  - Anak Ketiga umur 11 tahun;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2017 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran dan cekcok mulut;
6. Bahwa, perselisihan antara Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan;
  - a. Termohon punya sifat berani dengan suami/Pemohon;
  - b. Termohon kurang hormat dan tidak akur/ selalu berburuk sangka dengan orang tua/ keluarga Pemohon;
  - c. Termohon dan Pemohon sering cekcok mulut soal yang kecil hingga menjadi besar, seemisal Termohon malas bersih-bersih rumah kemudian dinasehati Pemohon marah-marah;
7. Bahwa, puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sekitar bulan Januari 2021, Pemohon pergi dari rumah bersama, karena sebelumnya antara Pemohon dan terjadi pertengkaran disebabkan Termohon marah-marah menyuruh Pemohon pulang kerumah karena posisi Pemohon waktu itu dikios karena ada pekerjaan kantor yang harus

Halaman 2 dari 30  
Putusan Nomor 454/Pdt.G/2021/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselasaikan secepatnya, setelah kejadian itu Pemohon sudah mengatakan talak kepada Termohon dua kali, sejak itu hingga sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 bulan;

8. Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini, dengan harapan suatu saat akan menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;
9. Bahwa, sebelum Penggugat mengajukan perkara ini, Penggugat yang merupakan seorang Aparat Sipil Negara (ASN) Kantor Unit Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan dengan Surat Keputusan Wali Kota Banjarbaru Nomor: \_\_\_\_\_ tentang Pemberian Izin Melakukan Perceraian Kepada Pegawai Negeri Sipil atas Nama Pemohon NIP: \_\_\_\_\_ tanggal 27 Juli 2021;

10. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadiliseria memutuskan sebagai berikut

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

## SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

## Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

## Upaya Damai dan Mediasi

Halaman 3 dari 30  
Putusan Nomor 454/Pdt.G/2021/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan membina kembali rumah tangganya dengan baik, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I** sebagaimana Penetapan Mediator tanggal 31 Agustus 2021, namun menurut laporan hasil mediasi tersebut dinyatakan mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian dengan kesepakatan Pemohon sebagai Pihak I (**Pemohon**) dan Termohon sebagai Pihak II (**Termohon**) yang pada pokoknya mencapai kesepakatan sebagian sebagai berikut:

Bahwa Pihak I dan Pihak II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 31 Juli 1996 dan saat ini Pihak I dan Pihak II telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama: Anak Pertama yang lahir pada tanggal 25 September 1997 (sudah menikah), Anak Kedua yang lahir pada tanggal 5 Juni 2002, dan Anak Ketiga yang lahir pada tanggal 25 April 2011. Dan Pihak I dan Pihak II telah memperoleh harta bersama yaitu:

1. Tanah seluas 135 meter persegi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor \_\_\_\_\_ Kelurahan Loktabat, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru atas nama Pemohon dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di \_\_\_\_\_, Kota Banjarbaru.
2. Mobil Toyota New Avanza warna putih dengan Nomor Registrasi \_\_\_\_\_ atas nama Pemohon.
3. Motor Honda warna orange putih dengan Nomor Registrasi \_\_\_\_\_ atas nama Pemohon.
4. Motor Yamaha warna merah marun dengan Nomor Registrasi \_\_\_\_\_ atas nama Termohon.
5. Motor Yamaha warna merah dengan Nomor Registrasi \_\_\_\_\_ atas nama \_\_\_\_\_;

Berdasarkan permohonan cerai Pihak I tertanggal 9 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru pada tanggal 9 Agustus 2021 dengan register Nomor: 454/Pdt.G/2021/PA.Bjb, Pihak II menyatakan bersedia bercerai dengan Pihak I, dan apabila permohonan Pihak I untuk bercerai dengan Pihak II

Halaman 4 dari 30  
Putusan Nomor 454/Pdt.G/2021/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut, maka Pihak I dan Pihak II telah sepakat mengenai:

1. Untuk pembagian harta bersama, Tanah seluas 135 meter persegi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor ——— Kelurahan Loktabat, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru atas nama Pemohon dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di ———  
—, Kota Banjarbaru, ½ bagiannya adalah hak Pihak I dan ½ bagian lainnya adalah hak Pihak II, ½ bagian hak pihak I diserahkan kepada pihak II sebagai mu'ah sehingga tanah dan rumah tersebut sepenuhnya adalah milik pihak II dan selanjutnya pihak I akan membantu Pihak II untuk membalik nama tanah tersebut dari nama Pihak I menjadi atas nama Pihak II; sedangkan untuk mobil Toyota New Avanza dengan Nomor Registrasi ———, motor Honda dengan Nomor Registrasi ———, Motor Yamaha dengan Nomor Registrasi ———, dan Motor Yamaha dengan Nomor Registrasi ———, ½ bagian hak Pihak II pada 1 mobil dan 3 motor tersebut diserahkan kepada pihak I sehingga 1 mobil dan 3 motor tersebut selanjutnya sepenuhnya milik Pihak I.
2. Pihak I akan menyerahkan nafkah madhiyah (nafkah lampau terutang) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Pihak II sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak.
3. Pihak I akan menyerahkan nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Pihak II sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak.
4. Pihak I diwajibkan untuk memberikan nafkah kedua anak yang belum berusia 21 tahun yaitu Anak Kedua yang lahir pada tanggal 5 Juni 2002 dan Anak Ketiga yang lahir pada tanggal 25 April 2011 di luar biaya untuk kesehatan dan pendidikan minimal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, selanjutnya sejak tahun 2023 Pihak I diwajibkan untuk memberikan nafkah kedua anak tersebut dengan kenaikan 5% per tahun, dan nafkah kedua anak tersebut ditransfer ke rekening milik Pihak II setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa, mandiri atau berusia 21 tahun.
5. Bilamana kedua atau salah satu anak tersebut memilih dipelihara oleh Pihak I atau Pihak II berhalangan atau tidak bisa lagi memelihara anak tersebut, maka

Halaman 5 dari 30  
Putusan Nomor 454/Pdt.G/2021/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak I tidak lagi diwajibkan untuk memberikan nafkah anak tersebut melalui Pihak II.

6. Pihak I dan Pihak II tidak diperbolehkan membatalkan kesepakatan ini secara sepihak.
7. Bahwa Pihak I dan Pihak II mohon agar kesepakatan ini dimasukkan dalam keputusan Majelis Hakim yang menangani perkara ini.

Demikian kesepakatan ini dibuat oleh Pihak I dan Pihak II dalam keadaan sehat, sadar, serta tidak ada paksaan dan tekanan dari siapapun juga.

## Pemeriksaan Surat Izin Perceraian Pemohon

Bahwa Termohon berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara telah menyerahkan Keputusan Wali Kota Banjarbaru Nomor ----- tentang Pemberian Izin Perceraian yang ditandatangani oleh Wali Kota Banjarbaru pada tanggal 27 Juli 2021. Dengan demikian, pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

## Pemeriksaan Perkara

Bahwa pemeriksaan perkara kemudian dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon namun mohon agar hasil kesepakatan mediasi sebagian yang telah dilakukan untuk dimasukkan dalam pertimbangan dan amar putusan dengan perubahan petitum permohonan sebagaimana hasil kesepakatan mediasi sebagian:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
3. Menetapkan harta berupa:
  - 3.1. Tanah seluas 135 meter persegi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor -----  
- Kelurahan Loktabat, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru  
atas nama Pemohon dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di -----  
\_\_\_\_\_, Kota Banjarbaru.
  - 3.2. Mobil Toyota New Avanza warna putih dengan Nomor Registrasi -----

Halaman 6 dari 30  
Putusan Nomor 454/Pdt.G/2021/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Pemohon;

- 3.3. Motor Honda warna orange putih dengan Nomor Registrasi \_\_\_\_\_ atas nama Pemohon.
- 3.4. Motor Yamaha warna merah marun dengan Nomor Registrasi \_\_\_\_\_ atas nama Termohon.
- 3.5. Motor Yamaha warna merah dengan Nomor Registrasi \_\_\_\_\_ atas nama \_\_\_\_\_;

Adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;

4. Menetapkan seperdua bagian harta bersama milik Pemohon sebagaimana diktum angka 3.1. diberikan kepada Termohon sebagai nafkah mutah dan Pemohon akan membantu Tergugat untuk membalik nama tanah tersebut dari nama Pemohon menjadi atas nama Termohon;
5. Menetapkan harta bersama sebagaimana diktum 3.2, 3.3, 3.4 dan 3.5 diberikan kepada Pemohon;
6. Menghukum Termohon untuk membayar nafkah madhiyah (nafkah lampau terutang) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Termohon sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak.
7. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Termohon sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak.
8. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kepada kedua anak yang belum berusia 21 tahun yaitu Anak Kedua yang lahir pada tanggal 5 Juni 2002 dan Anak Ketiga yang lahir pada tanggal 25 April 2011 di luar biaya untuk kesehatan dan pendidikan minimal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, selanjutnya sejak tahun 2023 Pemohon diwajibkan untuk memberikan nafkah kedua anak tersebut dengan kenaikan 5% per tahun, dan nafkah kedua anak tersebut ditransfer ke rekening milik Termohon setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa, mandiri atau berusia 21 tahun;
9. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

## Jawab Jinawab

Bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang sebagian membenarkan dalil

Halaman 7 dari 30  
Putusan Nomor 454/Pdt.G/2021/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohonan Pemohon dan sebagian lagi membantah dalil permohonan pemohon sebagaimana yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang tanggal 07 September 2021;

Bahwa terhadap jawaban Termohon secara lisan tersebut, Pemohon memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan cerai sebagaimana yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang tanggal 07 September 2021;

Bahwa terhadap replik Pemohon secara lisan tersebut, Termohon memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Termohon sebagaimana yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang tanggal 07 September 2021;

## Pembuktian

Bahwa, setelah masuk acara pembuktian, Termohon tidak pernah lagi hadir ke persidangan meskipun telah diberitahukan pada persidangan sebelumnya dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut, karenanya pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan di luar hadirnya Termohon;

## Alat Bukti Pemohon

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor \_\_\_\_\_ atas nama Pemohon (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, tanggal 03 Agustus 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang temyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor \_\_\_\_\_, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru, Kabupaten Banjar, tanggal 01 Agustus 1996, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang temyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. \_\_\_\_\_, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, Kelurahan Loktabat, Kecamatan Banjarbaru, Kabupaten

Halaman 8 dari 30  
Putusan Nomor 454/Pdt.G/2021/PA.Bjb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 06 Juni 1994, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.3;

4. Fotokopi BPKB Toyota New Avanza No Pol ———, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Kal Sel Direktur Lalu Lintas, tanggal 02 Februari 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi BPKB Sepeda Motor Scooter No Pol ———, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Kal Sel Direktur Lalu Lintas, tanggal 19 Desember 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.5;
6. Fotokopi BPKB Sepeda Motor Scooter No Pol ———, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Kal Sel Direktur Lalu Lintas, tanggal 06 Desember 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.6;
7. Fotokopi BPKB Sepeda Motor No Pol ———, atas nama ———, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Kal Sel Direktur Lalu Lintas, tanggal 25 Nopember 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.7;

## B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SMA, bertempat tinggal di \_\_\_\_\_  
-, Kota Banjarbaru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon, hubungan Pemohon dan Pemohon adalah suami istri;
  - Bahwa Pemohon dan Pemohon menikah sudah lama;

Halaman 9 dari 30  
Putusan Nomor 454/Pdt.G/2021/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Anak Pertama, Anak Kedua dan Anak Ketiga;
- Bahwa Pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang tidak rukun lagi;
- Bahwa Penyebab Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi pernah melihat 1 (satu) kali Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi saksi tidak tahu penyebab tengkarnya;
- Bahwa Keluarga sering merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2020 dan yang pergi dari kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

**2. Saksi II**, umur 43 tahun, tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Satpam, bertempat tinggal di \_\_\_\_\_, Kota Banjarbaru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon bernama Termohon, hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang tidak rukun lagi;
- Bahwa Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar 1 (satu) kali, tapi saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa Saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2020, yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Keluarga sudah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 10 dari 30  
Putusan Nomor 454/Pdt.G/2021/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Alat Bukti Termohon

Bahwa, dikarenakan setelah acara jawab-jawab Termohon tidak pernah hadir lagi ke persidangan, karenanya tidak dapat membuktikan dalil bantahannya dan dianggap telah tidak menggunakan haknya untuk membuktikan dalil bantahan;

## Hasil Pemeriksaan Setempat

Bahwa, terhadap perkara *a quo* karena pada saat mediasi telah dihasilkan kesepakatan sebagian berupa harta bersama karenanya setelah acara pembuktian telah selesai, Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela untuk melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) guna memastikan keberadaan, letak, luas, batas-batas dan kondisi riil semua obyek sengketa rekonsvansi yang amanya berbunyi:

## MENGADILI

Sebelum memutus pokok perkara:

1. Menetapkan pemeriksaan setempat atas obyek perkara berupa:
  - 1.1. Tanah seluas 135 meter persegi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor ———  
— Kelurahan Loktabat, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru  
atas nama Pemohon dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di —  
\_\_\_\_\_, Kota  
Banjarbaru.
  - 1.2. Mobil Toyota New Avanza warna putih dengan Nomor Registrasi ———  
- atas nama Pemohon;
  - 1.3. Motor Honda warna orange putih dengan Nomor Registrasi ——— atas  
nama Pemohon.
  - 1.4. Motor Yamaha warna merah marun dengan Nomor Registrasi ———  
atas nama Termohon.
  - 1.5. Motor Yamaha warna merah dengan Nomor Registrasi ——— atas  
nama —-----;
2. Menetapkan hari dan tanggal pemeriksaan setempat (*descente*) atas obyek perkara yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Kamis, tanggal 07 Oktober 2021 pukul 09.00 WITA;

Halaman 11 dari 30  
Putusan Nomor 454/Pdt.G/2021/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pemeriksaan setempat (*descente*) atas obyek perkara yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarbaru dilaksanakan oleh **Mohammad Febry Rahadian, S.H, Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy., dan H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Majelis Hakim, dengan dibantu **Nadia Ida Isnaniah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti;
4. Menetapkan hal-hal yang harus diperiksa atas obyek perkara tersebut mencakup letak, luas, batas-batas, denah dan keadaan faktualnya;
5. Memerintahkan kepada Pemohon pihak berperkara untuk hadir di lokasi obyek perkara sebagaimana dalam diktum amar angka 1 (satu) pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan;
6. Memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Banjarbaru untuk memanggil Termohon selaku pihak berperkara untuk hadir di lokasi obyek perkara sebagaimana dalam diktum amar angka 1 (satu) pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan;
7. Menetapkan biaya yang timbul akibat putusan ini akan diperhitungkan kemudian bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa pada saat pemeriksaan setempat (*descente*) dihadiri oleh Pemohon dan Termohon kemudian dari keadaan dan keterangan saksi dan atau warga sekitar lokasi objek sengketa, secara garis besar ditemukan kondisi riil yang memperjelas hasil kesepakatan sebagian Pemohon dan Termohon, yakni mengenai barang tidak bergerak yaitu berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya dengan batas tanah sengketa dan kondisi terbaru dari obyek sengketa dan juga kondisi riil objek barang bergerak yang menjadi bagian harta bersama Pemohon dan Termohon. Kondisi riil yang ditemukan secara lengkap dapat dilihat pada Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat (*descente*) tanggal 07 Oktober 2021 terhadap objek tanah telah didapati keterangan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan rumah -----;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah -----;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah -----;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Badik;

Halaman 12 dari 30  
Putusan Nomor 454/Pdt.G/2021/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pihak tidak menyampaikan keberatan ataupun bantahan terhadap hasil pada saat pemeriksaan setempat (*descente*) mengenai objek harta bersama yang ditemui di lapangan;

## Kesimpulan

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon namun memohon untuk tetap diberikan akses bertemu anak-anak, serta mohon putusan dan Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

### Pertimbangan Izin Perceraian Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara telah memperoleh surat keputusan izin untuk bercerai dengan Termohon melalui Keputusan Wali Kota Banjarbaru Nomor ----- tentang Pemberian Izin Perceraian yang ditandatangani oleh Wali Kota Banjarbaru pada tanggal 27 Juli 2021. Dengan demikian, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil *juncto* Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

### Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa surat Permohonan yang diajukan Pemohon adalah mengenai cerai talak antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor

Halaman 13 dari 30  
Putusan Nomor 454/Pdt.G/2021/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 9, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa penentuan kompetensi relatif terhadap perkara cerai talak yaitu berdasarkan domisili Termohon. Pada permohonan Pemohon didalilkan Termohon berada di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru, dan tidak ada bantahan maupun eksepsi dari Termohon. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

### **Pertimbangan Legal Standing**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama, serta rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum dalam perkara *a quo*, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian;

### **Pertimbangan Upaya Damai dan Mediasi**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara agar rukun kembali demi menjaga keutuhan rumah tangga, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 R.Bg, jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 14 dari 30  
Putusan Nomor 454/Pdt.G/2021/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara *a quo* telah dilaksanakan mediasi dengan mediator **Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I** berdasarkan laporan mediator, mediasi tersebut berhasil sebagian telah berhasil sebagian sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara, untuk kemudian akan dipertimbangkan kemudian setelah pertimbangan pokok perkara dan akan di muat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi telah dilaksanakan namun hanya berhasil sebagian sementara terhadap perceraian tetap dilanjutkan oleh kedua belah pihak maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan melalui proses litigasi;

## **Pertimbangan Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat Permohonan Pemohon, maka yang menjadi alasan perceraian dalam Permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana termuat pada duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa dari hasil telaah terhadap alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam mengajukan gugatan perceraian ini, dapat disimpulkan bahwa secara normatif Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

## **Pertimbangan Jawab Jinawab**

Menimbang, bahwa meskipun dalil Permohonan Pemohon diakui seluruhnya oleh Pemohon, namun pengakuan tersebut tidak bernilai bukti karena kekhususan perkara perceraian dan untuk menilai apakah Permohonan Pemohon berdasarkan hukum, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

## **Pertimbangan Pembuktian**

Halaman 15 dari 30  
Putusan Nomor 454/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*), hal mana diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg. Pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini dan wajib dibuktikan oleh Pemohon adalah:

1. Apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus?
2. Apakah benar Pemohon dan Termohon telah berpisah berpisah ranjang dan sudah tidak saling memperdulikan lagi?

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini dan wajib dibuktikan oleh Pemohon adalah:

#### **Penilaian Alat Bukti Pemohon**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.7 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 sampai dengan P.7 yang diajukan Pemohon telah diberi meterai cukup, telah *dinazegeleen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

Halaman 16 dari 30  
Putusan Nomor 454/Pdt.G/2021/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerdara;

- Bahwa bukti P.2 sampai dengan P.7 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara;
- Bahwa bukti P.1 berupa surat keterangan domisili atas nama Pemohon, isinya menerangkan bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di wilayah Kota Banjarbaru;
- Bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dalam perkara *a quo* merupakan bukti utama (*prima facie evidence*) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan. Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang hingga kini belum pernah bercerai. Selanjutnya dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan alas dasar oleh Pemohon untuk mengajukan gugatan cerai ini, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga Pemohon memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon;
- Bahwa bukti P.3 sampai dengan P.7 yang masing-masing berupa Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. ———, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, Fotokopi BPKB Toyota New Avanza No Pol ———, atas nama Pemohon, Fotokopi BPKB Sepeda Motor Scooter No Pol ———, atas nama Pemohon, Fotokopi BPKB Sepeda Motor Scooter No Pol ———, atas nama Termohon dan Fotokopi BPKB Sepeda Motor No Pol ———, atas nama ——— yang kesemuanya merupakan alat bukti untuk menguatkan hasil kesepakatan mediasi sebagian Pemohon dan Termohon perihal kepemilikan harta bersama, karenanya dapat dipertimbangkan dan ditetapkan dalam amar putusan kemudian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan

Halaman 17 dari 30

Putusan Nomor 454/Pdt.G/2021/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya dalam gugatan perceraian karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka perlu didengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;
- Bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon di muka persidangan dari orang dekat Pemohon, keduanya dianggap oleh Pemohon mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa para saksi Pemohon masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya para saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil;
- Bahwa keterangan para saksi Pemohon pada pokoknya merupakan rangkaian keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar yang yang lengkapnya sebagaimana termuat dalam duduk perkara di muka;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil Permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan analisis alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak;

Halaman 18 dari 30  
Putusan Nomor 454/Pdt.G/2021/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena sering berselisih dan bertengkar yang akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021 yang lalu hingga sekarang;
3. Bahwa keluarga sudah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bersepakat dalam mediasi terkait harta bersama, nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak sebagaimana yang termuat dalam hasil kesepakatan mediasi sebagian yang termuat dalam duduk perkara di muka;

### **Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

### **Pertimbangan Petitum Angka 1 tentang Mengabulkan Permohonan Pemohon;**

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan;

### **Pertimbangan Petitum Angka 2 tentang Memberi Izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;**

Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang bahwa dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara alasan

Halaman 19 dari 30  
Putusan Nomor 454/Pdt.G/2021/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam pasal-pasal tersebut di atas, maka terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; dan
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti. Hal ini sebagaimana hasil Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pertama dan kedua, yaitu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akibatnya keduanya sudah berpisah rumah sejak bulan Januari 2021 yang lalu hingga sekarang sehingga menunjukkan adanya disharmoni dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga unsur “adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus” dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ketiga, yaitu Pemohon sudah dirukunkan dengan Termohon, namun tidak berhasil, serta dihubungkan dengan kesimpulan Pemohon yang tetap ingin bercerai dengan Termohon, menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mencintai dan tidak saling memperdulikan, sehingga Majelis Hakim menilai tindakan yang demikian ini merupakan bentuk ketidakwajaran dari rumah tangga yang rukun dan harmonis. Oleh sebab itu, Majelis Hakim menilai unsur “perselisihan dan pertengkaran menyebabkan

Halaman 20 dari 30  
Putusan Nomor 454/Pdt.G/2021/PA.Bjb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun” telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sehingga unsur “pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil” juga telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketiga unsur di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon tentang ketidakharmonisan rumah tangganya patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim perlu memperhatikan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Al Qur'an di dalam Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

2. Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ

Artinya: *Thalaq yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'rif atau menceraikan dengan cara yang baik;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan

Halaman 21 dari 30  
Putusan Nomor 454/Pdt.G/2021/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

## Pertimbangan Hasil Mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 31 Agustus 2021 terdapat kesepakatan yang dibuat oleh Pemohon atau Pihak I dan Termohon atau Pihak II terkait harta bersama, nafkah iddah, nafkah mutah, dan nafkah anak yang telah pula ditambahkan dalam petitum gugatan ini sebagaimana berita acara sidang 07 September 2021;

Menimbang, bahwa sebuah perjanjian yang dibuat menurut ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, maka perjanjian itu berlaku sebagai undang-Undang bagi para Pemohon dan Termohon (Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata) dan perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali, selain dengan kesepakatan dan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang (pasal 1338 ayat 2 KUH Perdata), serta perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik (pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata) adalah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa perjanjian dianggap sah dan mengikat secara hukum sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata") *apabila terpenuhi 4 syarat*

1. *kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;*
2. *kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
3. *suatu pokok persoalan tertentu;*
4. *suatu sebab yang tidak terlarang.*

Syarat pertama dan kedua disebut sebagai syarat subjektif karena berkaitan dengan para subjek yang membuat perjanjian. Sementara itu, syarat kedua dan ketiga disebut syarat objektif karena berkaitan dengan objek dalam perjanjian.

Menimbang bahwa syarat subjektif dalam kesepakatan ini telah terpenuhi namun untuk syarat objektifnya, majelis hakim akan mempertimbangkannya petitum demi petitum kecuali terhadap kesepakatan poin 6 pada halaman 3 yang termuat

Halaman 22 dari 30  
Putusan Nomor 454/Pdt.G/2021/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kesepakatan sebagian yang berbunyi “Bilamana kedua atau salah satu anak tersebut memilih dipelihara oleh Pihak I atau Pihak II berhalangan atau tidak bisa lagi memelihara anak tersebut, maka Pihak I tidak lagi diwajibkan untuk memberikan nafkah anak tersebut melalui Pihak II” oleh majelis hakim nyatakan tidak dapat diterima karena terdapat ketidakjelasan atau pengandai-andaian, sementara untuk kesepakatan yang lainnya akan Majelis Hakim pertimbangkan satu persatu;

## Petitum Angka 3, 4 dan 5 tentang Harta Bersama

Menimbang bahwa dalam hasil kesepakatan mediasi sebagian untuk pembagian harta bersama, Tanah seluas 135 meter persegi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor ——— Kelurahan Loktabat, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru atas nama Pemohon dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di —————, Kota Banjarbaru,  $\frac{1}{2}$  bagiannya adalah hak Pihak I dan  $\frac{1}{2}$  bagian lainnya adalah hak Pihak II;

Menimbang, bahwa  $\frac{1}{2}$  bagian hak pihak I diserahkan kepada pihak II sebagai mu'ah sehingga tanah dan rumah tersebut sepenuhnya adalah milik pihak II dan selanjutnya pihak I akan membantu Pihak II untuk membalik nama tanah tersebut dari nama Pihak I menjadi atas nama Pihak II;

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama berupa mobil Toyota New Avanza dengan Nomor Registrasi ———, motor Honda dengan Nomor Registrasi ———, Motor Yamaha dengan Nomor Registrasi ———, dan Motor Yamaha dengan Nomor Registrasi ———,  $\frac{1}{2}$  bagian hak Pihak II pada 1 mobil dan 3 motor tersebut diserahkan kepada pihak I sehingga 1 mobil dan 3 motor tersebut selanjutnya sepenuhnya milik Pihak I.

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan tersebut Pemohon dalam perbaikan surat permohonannya yang diajukan secara lisan untuk memasukkan kesepakatan sebagian dalam pertimbangan dan amar putusan berupa:

### 1. Menetapkan harta berupa:

- 1.1. Tanah seluas 135 meter persegi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor ———, Kota Banjarbaru atas nama Pemohon dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di —————, Kota Banjarbaru.
- 1.2. Mobil Toyota New Avanza warna putih dengan Nomor Registrasi ———

Halaman 23 dari 30  
Putusan Nomor 454/Pdt.G/2021/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas nama Pemohon;

- 1.3. Motor Honda warna orange putih dengan Nomor Registrasi \_\_\_\_\_ atas nama Pemohon.
- 1.4. Motor Yamaha warna merah marun dengan Nomor Registrasi \_\_\_\_\_ atas nama Pemohon.
- 1.5. Motor Yamaha warna merah dengan Nomor Registrasi \_\_\_\_\_ atas nama \_\_\_\_\_;

Adalah harta bersama Pemohon dan Pemohon;

2. Menetapkan seperdua bagian harta bersama milik Pemohon sebagaimana diktum angka 1.1. diberikan kepada Pemohon sebagai nafkah mutah dan Pemohon akan membantu Tergugat untuk membalik nama tanah tersebut dari nama Pemohon menjadi atas nama Pemohon;
3. Menetapkan harta bersama sebagaimana diktum 1.2, 1.3, 1.4 dan 1.5 diberikan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa kesepakatan tentang mutah yang diambil dari pembagian setengah harta bersama berupa rumah dari Pemohon atau Pihak I kepada Pemohon atau Pihak II merupakan itikad baik Pemohon dengan asas *tasniih bi ihsan* (berpisah secara baik-baik) telah berdasar hukum dan memenuhi syarat objektif suatu kesepakatan, oleh karenanya kesepakatan mutah dan bagian harta bersama tersebut perlu dikukuhkan dan dituangkan dalam amar putusan ini dengan penyesuaian amar yaitu menghukum Pemohon untuk membayar nafkah mutah berupa Tanah seluas 135 meter persegi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor \_\_\_\_\_ Kelurahan Loktabat, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru atas nama Pemohon dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di \_\_\_\_\_, Kota Banjarbaru;

Menimbang bahwa kesepakatan tersebut telah berdasar hukum dan memenuhi syarat objektif suatu kesepakatan, oleh karenanya kesepakatan tersebut dapat dikabulkan dan dituangkan dalam amar putusan ini dengan penyesuaian amar sebagaimana hasil pemeriksaan setempat sebagai berikut:

1. Menetapkan harta berupa:
  - 1.1. Tanah seluas 135 meter persegi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor \_\_\_\_\_

Halaman 24 dari 30  
Putusan Nomor 454/Pdt.G/2021/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Kelurahan Loktabat, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru  
atas nama Pemohon dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di —  
\_\_\_\_\_, Kota

Banjarbaru dengan batas-batas

- Sebelah utara berbatasan dengan rumah -----;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah -----;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah -----;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Badik;

- 1.2. Mobil Toyota New Avanza warna putih dengan Nomor Registrasi \_\_\_\_\_  
atas nama Pemohon;
- 1.3. Motor Honda warna orange putih dengan Nomor Registrasi \_\_\_\_\_ atas  
nama Pemohon.
- 1.4. Motor Yamaha warna merah marun dengan Nomor Registrasi \_\_\_\_\_  
atas nama Termohon.
- 1.5. Motor Yamaha warna merah dengan Nomor Registrasi \_\_\_\_\_ atas  
nama -----;

Adalah harta bersama Pemohon dan Termohon

2. Menetapkan seperdua bagian harta bersama milik Pemohon sebagaimana diktum  
2.1 diberikan kepada Termohon sebagai nafkah mutah dan Pemohon akan  
membantu Tergugat untuk membalik nama tanah tersebut dari nama Pemohon  
menjadi atas nama Termohon;
3. Menetapkan harta bersama sebagaimana diktum 1.2, 1.3, 1.4, dan 1.5 diberikan  
kepada Pemohon;

## **Petitum Angka 6 (enam) tentang Menyerahkan Nafkah Madhiyah (nafkah lampau terutang)**

Menimbang bahwa dalam hasil kesepakatan mediasi sebagian Pemohon dan  
Termohon juga menyepakati nafkah lampau terutang dari Pemohon kepada  
Termohon sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dibayarkan sesaat sebelum  
mengucapkan ikrar talak;

Halaman 25 dari 30  
Putusan Nomor 454/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Menimbang, bahwa perihal nafkah madhiyah atau nafkah lampua terutang tersebut telah berdasar hukum dan memenuhi syarat objektif suatu kesepakatan, karenanya terhadap kesepakatan tersebut menurut majelis hakim dapat dikabulkan;

**Petitum Angka 7 (tujuh) tentang menyerahkan Nafkah Iddah**

Menimbang bahwa dalam hasil kesepakatan mediasi sebagian Pemohon dan Termohon juga menyepakati nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan dari Pemohon kepada Termohon sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dibayarkan sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa kesepakatan nafkah iddah tersebut telah berdasar hukum dan memenuhi syarat objektif suatu kesepakatan, karenanya terhadap kesepakatan tersebut menurut majelis hakim dapat dikabulkan;

**Petitum Angka 8 (delapan) tentang nafkah kedua anak yang bernama Anak Kedua dan Anak Ketiga**

Menimbang bahwa dalam hasil kesepakatan mediasi sebagian Pemohon dan Termohon juga menyepakati bahwa Pemohon diwajibkan untuk memberikan nafkah kedua anak yang belum berusia 21 tahun yaitu Anak Kedua yang lahir pada tanggal 5 Juni 2002 dan Anak Ketiga yang lahir pada tanggal 25 April 2011 di luar biaya untuk kesehatan dan pendidikan minimal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, selanjutnya sejak tahun 2023 Pihak I diwajibkan untuk memberikan nafkah kedua anak tersebut dengan kenaikan 5% per tahun, dan nafkah kedua anak tersebut ditransfer ke rekening milik Tergugat setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa, mandiri atau berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan terhadap nafkah anak tersebut, oleh majelis hakim nilai terhadap kesepakatan "sejak tahun 2023 Pihak I diwajibkan untuk memberikan nafkah kedua anak tersebut dengan kenaikan 5% per tahun, dan nafkah kedua anak tersebut ditransfer ke rekening milik Tergugat setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa, mandiri atau berusia 21 tahun" telah terdapat kekeliruan kesepakatan yaitu memuat kesepakatan "sejak tahun 2023" yaitu akan menimbulkan eksekusi prematur, karenanya terhadap kesepakatan yang berisi pengandai-andaian "sejak tahun 2023" oleh majelis hakim nyatakan tidak dapat diterima, namun untuk selainnya dapat diterima;

Halaman 26 dari 30  
Putusan Nomor 454/Pdt.G/2021/PA.Bjb





Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan perihal nafkah anak yang dimohonkan untuk dimasukkan dalam amar putusan, bahwa kesepakatan terkait nafkah anak telah berdasar hukum dan memenuhi syarat objektif suatu kesepakatan, oleh karenanya kesepakatan tersebut perlu dikukuhkan dan dituangkan dalam amar putusan ini dengan penyesuaian amar yaitu menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kepada kedua anak yang bernama Anak Kedua yang lahir pada tanggal 5 Juni 2002 dan Anak Ketiga yang lahir pada tanggal 25 April 2011 di luar biaya untuk kesehatan dan pendidikan minimal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan. Pemohon diwajibkan untuk memberikan nafkah kedua anak tersebut dengan kenaikan 5% per tahun, dan nafkah kedua anak tersebut ditransfer ke rekening milik Termohon setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa, mandiri atau berusia 21 tahun;

#### **Konklusi**

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu, telah diketahui bahwa petitum Permohonan Pemohon telah dikabulkan, sehingga jawaban atas petitum angka 1 Permohonan Pemohon adalah mengabulkan Permohonan Pemohon;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini sebagaimana petitum angka 9 (Sembilan) pemohon dibebankan kepada Pemohon selaku pengaju perkara;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **Amar Putusan**

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;

Halaman 27 dari 30  
Putusan Nomor 454/Pdt.G/2021/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan harta berupa:
  - 3.1. Tanah seluas 135 meter persegi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor ———  
– Kelurahan Loktabat, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru  
atas nama Pemohon dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di —  
\_\_\_\_\_, Kota  
Banjarbaru dengan batas-batas
    - Sebelah utara berbatasan dengan rumah ————;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah ————;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah ————;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Badik;
  - 3.2. Mobil Toyota New Avanza warna putih dengan Nomor Registrasi ———  
atas nama Pemohon;
  - 3.3. Motor Honda warna orange putih dengan Nomor Registrasi ——— atas  
nama Pemohon.
  - 3.4. Motor Yamaha warna merah marun dengan Nomor Registrasi ———  
atas nama Termohon.
  - 3.5. Motor Yamaha warna merah dengan Nomor Registrasi ——— atas  
nama ————;adalah harta bersama Pemohon dan Termohon
4. Menetapkan seperdua bagian harta bersama milik Pemohon sebagaimana  
diktum angka 3.1. diberikan kepada Termohon sebagai nafkah mutah dan  
Pemohon akan membantu Tergugat untuk membalik nama tanah tersebut dari  
nama Pemohon menjadi atas nama Termohon;
5. Menetapkan harta bersama sebagaimana diktum 3.2, 3.3, 3.4 dan 3.5 diberikan  
kepada Pemohon;
6. Menghukum Termohon untuk membayar nafkah madhiyah (nafkah lampau  
terutang) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Termohon sesaat  
sebelum mengucapkan ikrar talak.
7. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah  
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Termohon sesaat sebelum  
mengucapkan ikrar talak.
8. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kepada kedua anak yang

Halaman 28 dari 30  
Putusan Nomor 454/Pdt.G/2021/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bemama Anak Kedua yang lahir pada tanggal 5 Juni 2002 dan Anak Ketiga yang lahir pada tanggal 25 April 2011 di luar biaya untuk kesehatan dan pendidikan minimal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan. Pemohon diwajibkan untuk memberikan nafkah kedua anak tersebut dengan kenaikan 5% per tahun, dan nafkah kedua anak tersebut ditransfer ke rekening milik Termohon setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa, mandiri atau berusia 21 tahun;

9. Membebaskan biaya perkara ini sejumlah Rp1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Awal 1443 Hijriah, oleh **Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.**, dan **Mohammad Febry Rahadian, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awal 1443 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Nadia Ida Isnaniah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

**Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.,**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.    Mohammad Febry Rahadian, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Nadia Ida Isnaniah, S.Ag.**

Perincian biaya :

Halaman 29 dari 30

Putusan Nomor 454/Pdt.G/2021/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp500.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	Rp900.000,00
5. PNBP	Rp 30.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp1.530.000,00</b>

(satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 30 dari 30  
Putusan Nomor 454/Pdt.G/2021/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)